

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK KABINET MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NRI TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Khairi Ardiansyah¹, Septrian Azeri²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: khairiardiansyah21@gmail.com¹, septrianazeri2002@gmail.com²

Abstract

Constitutionally Indonesia adheres to a presidential system of government, in the formation of the composition of the cabinet of ministers owned by the President as a prerogative right. Currently the democratic system of government that is built is not stable, this is not running the triapolitica system or checks and balances. The formulation of the constitutionally mandated presidential system turned out to be difficult to implement It is not even effective, especially supported by the weak performance and institutions of the President in maintaining political stability. Thus, it is necessary to design an effective presidential system of government with realignment both institutionally and non-institutionally.

Keywords : Design, Presidential System, Ideal

Abstrak

Secara konstitusional Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Didalam pembentukan susunan cabinet menteri dimiliki oleh Presiden sebagai hak prerogatif. Saat ini system pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil, hal ini tidak berjalannya system triapolitica atau *check and balances*. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkan konstitusi ternyata sulit dalam penerapannya, bahkan tidak berjalan efektif apalagi didukung oleh lemahnya performa dan lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik. Dengan demikian perlu desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif dengan penataan kembali baik secara institusional maupun non institusional.

Kata Kunci : Desain, Sistem Presidensial, Ideal

Pendahuluan

Konstitusi kita telah menegaskan ciri system pemerintahan Indonesia ialah presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government) didalam menjalankan tugasnya Presiden diberi kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan mengangkat Menteri.¹ Keberadaan Kementerian Negara merupakan inti dari kekuasaan pemerintahan eksekutif yang berfungsi untuk membantu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Pada waktu berlakunya UUD 1945 amandemen ke 4 pasca kemerdekaan, Menteri merupakan pembantu presiden, dimana ia diangkat dan dipeberhentikan oleh Presiden. Akibatnya pertanggungjawaban seorang Menteri dihadapkan pada Presiden. Tidak adanya aturan yang jelas terhadap pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat menterinya berimplikasi pada tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dorongan dari Baleg DPR RI pada tahun 2005 untuk mengusulkan perlunya dibentuk UU tentang Kementerian Negara, walaupun sebenarnya alasan utama perlunya segera

¹ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 35.

dibentuk UU Kementerian Negara untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Sejak awal kemerdekaan, Presiden sudah diberi hak untuk menentukan sendiri bagaimana struktur dan jumlah kementerian negara. Hal ini membuat setiap periode pemerintahan sejak kemerdekaan sampai saat ini praktik pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara sering mengalami perubahan berdasarkan kondisi social, ekonomi dan politik yang berkembang.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) juga memberikan kewenangan tambahan kepada presiden untuk dapat mengangkat Wakil Menteri (Wamen). Kedudukan Menteri tersebut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai pembantu Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.² Penyusunan cabinet Menteri diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara kemudian menerangkan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan “wakil menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, adanya pergeseran kedudukan Menteri menjadi jabatan politik ini, tidak diikuti oleh perubahan pengaturan pengangkatan Menteri dalam UU Kementerian Negara yang didasarkan atas adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu kementerian tertentu. Ketentuan tersebut memberikan ruang.

Uraian di atas memperlihatkan adanya ruang yang lebar bagi presiden dalam pengangkatan Menteri (pengangkatan Menteri dimaknai sebagai membentuk jabatan Menteri dan mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan Menteri) sehingga tidak terdapat ruang pembatasan kekuasaan bagi presiden. Padahal, salah satu agenda amendemen UUD 1945 pasca reformasi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan terhadap presiden. Terkait dengan realitas yang demikian, ada beberapa hal yang perlu pembahasan lebih lanjut antara lain : 1). Bagaimana kewenangan presiden dalam membentuk kabinet menteri dalam sistem ketatanegaraan indonesia? 2). Bagaimana konsep ideal pembentukan kabinet menteri pada sistem ketatanegaraan indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tulisan ini difokuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dua hal, yaitu: pertama, untuk mengetahui dinamika kewenangan Presiden pembentukan cabinet sebagai konsep Presidensial. Kedua, untuk mengetahui konsep ideal pembentukan cabinet Menteri sebagai pembatasan kekuasaan presiden dalam mengangkat Menteri.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis UU Kementerian Negara beserta naskah akademik dan risalah sidang pembentukannya. Hasil analisis tersebut penulis hubungkan dengan pendekatan UUD 1945 untuk menilai konstitusionalitas pembatasan hak prerogatif Presiden dalam UU Kementerian Negara. Metode ini juga dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (content analysis).

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana kewenangan presiden dalam membentuk kabinet menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

² Mahkamah Konstitusi, 42.

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 mengalami empat kali amandemen telah menjadi titik tolak pergeseran pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, pasca amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia telah menegaskan menganut sistem presidensial.³ Sistem presidensial menghendaki bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kekuasaannya di ranah eksekutif. Oleh karenanya Presiden dalam sistem presidensial tidak mempunyai hubungan dengan legislatif dalam hal keberlangsungan kekuasaannya karena kekuasaan eksekutif tidak dibentuk oleh legislatif. Hal ini sejalan dengan konsep trias politica pendapat Montesqui dengan konsep check and balances.⁴

Menurut Bagir Manan, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki karakteristik umum, misalnya tentang kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban umum, tata usaha pemerintahan, pelayanan umum, dan penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵ Sedangkan terhadap kewenangan Presiden dalam konteks kepala negara sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden.⁶ Secara bahasa Prerogatif berasal dari bahasan latin praerogativa yang bermakna dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara atau praerogativus yang berarti diminta sebagai yang pertama memberikan suara atau praerogare yang bermakna diminta sebelum meminta yang lain. Dalam konteks pranata hukum tata negara, Prerogatif sendiri berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Di Inggris hak prerogatif tradisional raja hingga saat ini masih menjadi sumber utama kewenangan eksekutif. Sedangkan di Amerika Serikat mendasarkan pada suatu argumentasi bahwa seluruh kekuasaan yang ada merupakan kekuasaan inheren eksekutif yang telah diberikan secara langsung oleh raja kepada otoritas eksekutif pada waktu kemerdekaan.

Terkait hak prerogatif Presiden menurut Mahfud MD membagi menjadi beberapa macam. Pertama, ranah pemerintahan, yaitu menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta mengangkat dan memberhentikan Menteri. Kedua, ranah peraturan perundang-undangan, yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, ranah peradilan, yaitu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Sehubungan dengan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri, hal ini memiliki konsekuensi terhadap Menteri-menteri yang tidak bertanggungjawab kepada legislatif, melainkan kepada Presiden sehingga Menteri tersebut dapat diberhentikan oleh Presiden tanpa persetujuan legislatif. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia, dimana meletakkan pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sehingga antar cabang kekuasaan tidak dapat saling mempengaruhi.⁷ Sejalan dengan pandangan S.L. Witman dan J.J. Wuest yang menyebutkan bahwa ciri dari sistem presidensial, yakni there is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56.

⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 19.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

⁶ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No. 2, 2018: 249.

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Makassar: Prenadamedia Group, 2019), 431.

executive.⁸Maksud dari ungkapan diatas, yaitu hubungan tanggungjawab antara Presiden dan Kabinetnya yang meliputi Menteri-menteri di bawahnya merupakan tanggungjawab Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di Indonesia secara konstitusional menurut Pasal 17 UUD 1945 menyebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lebih lanjut pada Pasal 3 Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Maksud dari ketentuan a quo bahwa mengenai struktur kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden dan para Menteri bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden atas segala tugas dan kewajiban yang dimilikinya.⁹

Dalam Undang-Undang Kementerian Negara sejatinya telah memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan bagaimana susunan kementerian pada kabinetnya. Misalnya saja, berdasarkan pasal 13 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa Presiden dapat membentuk kementerian yang membidangi beberapa urusan pemerintahan yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Walaupun sebenarnya ketentuan diatas sedikit memberikan batasan terhadap bidang-bidang apa saja yang dapat dibentuk kementerian oleh Presiden, namun setiap urusan pemerintahan tersebut tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Artinya, disini terhadap penentuan struktur kementerian pada urusan tertentu masih tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

Selain kewenangan pembentukan kementerian, dalam UU Kementerian Negara juga memberikan keleluasaan terhadap Presiden untuk mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu dan membentuk Kementerian Koordinator.¹⁰Terhadap tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian pun menjadi kewenangan dari Presiden untuk mengatur di dalam Peraturan Presiden. Bahkan terhadap pengubahan dan pembubaran kementerian negara hanya dibatasi pada kementerian negara yang disebutkan di dalam UUD 1945 saja yang tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Selebihnya Presiden dapat mengubah atau membubarkan suatu kementerian tanpa persetujuan dari pihak manapun, melainkan hanya berdasarkan pertimbangan dari DPR.

Oleh karenanya, walaupun sebenarnya maksud kehadiran dari UU Kementerian Negara untuk membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan kementerian di bawahnya, akan tetapi sebenarnya Presiden masih memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan bagaimana struktur kementerian di bawahnya.¹¹ Turut campur DPR dalam hal urusan

⁸ Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review* Vol.5, No. 1, 2021: 4.

⁹ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 88.

¹⁰ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, 2001: 2.

¹¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (Rajawali Pers, 2020), 193.

kementerian dalam konteks ini hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi check and balances antar cabang kekuasaan. Sedangkan, terhadap teknis susunan dan struktur pada kementerian menjadi ranah Presiden.

2. Bagaimana konsep ideal pembentukan kabinet menteri pada sistem ketatanegaraan Indonesia

Peraturan Menteri pada satu sisi sebenarnya dapat berperan penting untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena Terkait jumlah 34 tersebut dapat dilihat pertimbangannya sebagaimana dinyatakan oleh Mensesneg Hatta Radjasa sebagai berikut. Undang-Undang Kementerian Negara, selain mengatur beberapa hal yang kami kemukakan tadi juga memuat aturan mengenai pembatasan jumlah kementerian. Jumlah-jumlah kementerian ini sejalan dengan niat kita bersama untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Undang-Undang ini menitikberatkan pada peningkatan pelayanan public yang prima sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. penegasan penentuan jumlah Menteri dipicu oleh adanya kesepakatan/resultante untuk membatasi jumlah anggota kabinet sebanyak 34 yang berlandaskan semangat reformasi birokrasi.

Pembentukan UU Kementerian Negara merupakan produk yang dihasilkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹² Menurut Titi Anggraini, pada era kepemimpinan Presiden SBY pada tahun 2004 hingga 2013 indeks demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik jika dibandingkan pada era Jokowi pada tahun 2014 hingga 2019.¹³ Argumentasi tersebut pun sejalan dengan hasil kajian yang dirilis oleh salah satu lembaga internasional Freedom House yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi pada era SBY merupakan salah satu yang terbaik.¹⁴

Pada muatan materi dari UU Kementerian Negara jika dikaitkan dengan ciri karakter produk hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Mahfud MD, maka karakter dari UU Kementerian Negara dapat dikatakan sebagai produk hukum yang responsif. Mengapa demikian, karena pasca kehadiran UU Kementerian Negara telah memberikan pembatasan bagi pemerintah untuk melakukan pembentukan kementerian dibawahnya sehingga saat ini memiliki guideline yang jelas. Pertama, adanya batasan jumlah kementerian yang diatur dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)”. Kedua, susunan organisasi kementerian yang diatur lebih detail pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.¹⁵ Ketiga, adanya ketentuan mengenai kementerian yang dapat diubah dan tidak dapat diubah oleh Presiden pada Pasal 17 dan 18. Terhadap kementerian yang tidak dapat diubah berkaitan dengan Menteri triumvirat yang disebutkan dalam UUD 1945, dimana pembentukan kementerian tersebut merupakan ranah MPR sebagai lembaga yang berwenang menyusun UUD 1945.

Konsep ideal yang melandasi perlunya pembatasan hak prerogatif presiden dalam pembentukan struktur kementerian pada kabinetnya sebagaimana yang diatur dalam UU Kementerian Negara meliputi; Pertama, menindaklanjuti amanat konstitusi. Kedua, sebagai Upaya untuk memperkuat mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga, sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial.

¹² Ahmad Satryo, “Lembaga Internasional Catat Demokrasi Era SBY Lebih Baik Dari Jokowi, Perludem: Peran Presiden Tentukan Kualitas Demokrasi,” *Politik RMOL.ID*, 2021.

³¹ Pasal 9 UU Kementerian Negara:

¹³ Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara

¹⁴ Pasal 10 dan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara

¹⁵ Pasal 11, pasal 19 dan pasal 21 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara

- a. Menindaklanjuti Amanat Konstitusi Kehadiran konstitusi merupakan dasar utama politik hukum pembentukan undang-undang. Konstitusi senantiasa selalu diletakkan pada posisi teratas dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Mengapa demikian, karena konstitusi hadir sebagai instrument utama yang digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Pokok pikiran untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut berkaitan dengan teori hukum berjenjang stufenbeautheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa pembentukan tatanan hukum tertinggi berpuncak pada basic norm yang disebut dengan konstitusi.¹⁶ Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu berlapis dan berjenjang, dimana norma di bawah yang berlaku bersumber pada ketentuan norma yang tinggi di atasnya. Pada prinsipnya baik Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky sama-sama sepakat bahwa norma hukum memiliki sifat yang berjenjang dan norma hukum tersebut senantiasa bersumber pada norma di atasnya.¹⁷ Pokok pikiran dasar atas kehadiran UU Kementerian Negara adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kehadiran dari Undang-Undang tentang Kementerian Negara pun merupakan konsekuensi logis dari suatu hukum berjenjang yang diamanatkan oleh konstitusi. Pengaturan terhadap Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 di atas sebenarnya juga tidak harus merujuk pada suatu UU tersendiri tentang Kementerian Negara, melainkan dapat juga untuk diakomodasi atau diintegrasikan ke dalam UU yang mengatur tentang lembaga eksekutif. Faktor pendorong yuridis lainnya sehingga melahirkan UU Kementerian Negara adalah berangkat dari Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, dimana RUU tentang Kementerian Negara menjadi salah satu dari 55 RUU yang menjadi prioritas jangka pendek untuk segera dibahas.
- b. Memperkuat Prinsip Check and Balances Dalam suatu politik modern, tidak lagi ada hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi. Hal ini memiliki keterkaitan terhadap ungkapan prerogative right end when a law begins. Bahkan dalam konteks pemerintahan klasik seperti di Inggris, keberadaan hak prerogatif raja sejak akhir abad ke-17 praktis telah mengalami penurunan. Hal ini berawal dari absolutnya kekuasaan raja yang menimbulkan reaksi di masyarakat yang diwakili oleh parlemen sehingga mampu untuk menurunkan kadar absolutisme kekuasaan raja. Dengan kata lain prerogatif sebenarnya merupakan kekuasaan sisa peninggalan era klasik yang telah jauh ditinggalkan pada berbagai negara-negara dengan sistem pemerintahan modern saat ini.¹⁸ Secara yuridis, tidak adanya pembatasan tersebut pada dasarnya hal yang konstitusional dan menjadi kewenangan penuh Presiden dalam menentukan kementerian negara. Akan tetapi kondisi tersebut di satu sisi telah menghambat terciptanya check and balances system yang berakibat pada lemahnya sistem presidensial dan demokrasi.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, 39.

¹⁷ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.2, 2012: 294.

¹⁸ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara."

- c. Memperkuat Sistem Presidensial Verney menyebutkan bahwa ciri-ciri dari sistem presidensial bahwa presiden dan parlemen merupakan dua institusi yang terpisah dan memiliki legitimasi politik berbeda sehingga relasinya berdasarkan prinsip check and balances.¹⁹ Perkembangan mengenai sistem presidensial cenderung menimbulkan persoalan fundamental terhadap pengelolaan hubungan antara Presiden dan Legislatif. Menurut Juan J. Linz, sistem presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara presiden dengan lembaga legislatif. Pengalaman ketegangan tersebut pun hampir terjadi pada semua negara yang menggunakan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat sebagai peletak dasar sistem tersebut.²⁰ Pasca amandemen UUD 1945 praktis terdapat kemajuan dalam mengokohkan sistem presidensial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 4.
- Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No. 2, 2018:.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Makassar: Prenadamedia Group, 2019), 431.
- Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review* Vol.5, No. 1, 2021:.
- Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, 2001:.
- Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (Rajawali Pers, 2020).
- Ahmad Satryo, "Lembaga Internasional Catat Demokrasi Era SBY Lebih Baik Dari Jokowi, Perludem: Peran Presiden Tentukan Kualitas Demokrasi," *Politik RMOL.ID*, 2021.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara."

¹⁹ Ihwanul Muttaqin, "Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, 2020: 87.

²⁰ Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan MK No 22/PUU-XIII/2015," . 247.

Ihwanul Muttaqin, “Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, 2020:.

Mei Susanto, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan MK No 22/PUU-XIII/2015,”.

Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*.

Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.2, 2012:.